



**LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS SEMESTER I TAHUN 2019
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI (BAN-PT)
KEPADA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI (BAN-PT)

2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang atas perkenanNya, dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas Semester I Tahun 2019 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) kepada Menteri telah selesai disusun. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran secara komprehensif tentang pelaksanaan kegiatan BAN-PT, serta bentuk pertanggungjawaban BAN-PT kepada Menteri. Laporan ini memuat ringkasan pelaksanaan kegiatan MA BAN-PT dan DE BAN-PT pada Semester I Tahun 2019, kendala dan solusi, serta rekomendasi.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaksanaan akreditasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Selain itu, laporan ini juga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi, tolok ukur, dan dasar penetapan kebijakan dalam pengembangan pendidikan tinggi secara nasional. Dengan demikian, upaya peningkatan mutu perguruan tinggi dapat dilakukan secara berkelanjutan.

BAN-PT menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen ini.

Jakarta, 4 Oktober 2019

Ketua Majelis Akreditasi
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
RINGKASAN LAPORAN.....	v
Bab 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Dasar Hukum.....	1
1.4 Ruang Lingkup.....	2
Bab 2 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN MA BAN-PT.....	3
2.1 Kebijakan dan Pengembangan Sistem Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Secara Nasional.....	3
2.2 Pemberian rekomendasi atas usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dari Pemerintah atau masyarakat kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.....	4
2.3 Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan Kinerja LAM.....	4
2.4 Tindak lanjut keberatan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi.....	5
2.5 Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan Kinerja DE BAN-PT.....	5
Bab 3 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN DE BAN-PT.....	6
3.1 Kegiatan Rutin DE BAN-PT.....	7
3.1.1 Akreditasi Minimum Usulan Pembukaan Program Studi.....	7
3.1.2 Akreditasi Minimum Usulan Pendirian Perguruan Tinggi.....	8
3.1.3 Akreditasi Program Studi (APS).....	8
3.1.4 Akreditasi Perguruan Tinggi.....	13
3.2 Kegiatan Pengembangan DE BAN-PT.....	17
3.2.1 Pengembangan dan Pengelolaan Asesor dan Validator.....	17
3.2.2 Pengangkatan Tim Ahli dan Panitia <i>Ad Hoc</i>	25
3.2.3 Penyusunan Instrumen Akreditasi.....	25
3.2.4 Pengembangan Sistem Informasi.....	28
3.2.5 Pelaksanaan Kegiatan Aliansi Strategis.....	30
3.2.6 Investigasi dan Pemantauan.....	31
3.2.7 Pengembangan Kebijakan Pelaksanaan Akreditasi.....	31
3.2.8 Penyusunan Pedoman Penunjang Pelaksanaan Akreditasi.....	32
3.2.9 Pengembangan Kapasitas SDM Sekretariat BAN-PT.....	34
3.3 Kegiatan Penunjang atau Operasional lainnya.....	34
Bab 4 PENUTUP.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Proses Akreditasi.....	8
Gambar 2. Lama Proses Pemeriksaan Dokumen APS.....	9

Gambar 3. Waktu Proses Pengajuan Akreditasi untuk APS (dalam hari).....	12
Gambar 4. Waktu Proses Pemeriksaan Dokumen APT	14
Gambar 5. Waktu Proses Akreditasi untuk APT (dalam hari)	16
Gambar 6. Asesor Berdasarkan Rumpun Ilmu	18
Gambar 7. Asesor Berdasarkan Asal Provinsi	19
Gambar 8. Presentase Status Penugasan Asesor	22
Gambar 9. Frekuensi Penugasan Asesor	22
Gambar 10. Frekuensi Penugasan Asesor	23
Gambar 11. Pelatihan APS Tahun 2019.....	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indikator Kinerja BAN-PT 2019.....	v
Tabel 2 Jumlah Rapat Majelis Akreditasi	3
Tabel 3 Peraturan BAN-PT semester I Tahun 2019	4
Tabel 4 Kegiatan dan Target Kinerja DE BAN-PT berdasarkan RKAT Tahun 2019	6
Tabel 5 Rekapitulasi Usulan Pembukaan Program Studi Baru.....	7
Tabel 6 Jumlah usulan APS yang Diterima dan Diproses AK per bulan	10
Tabel 7 Pelaksanaan AL APS dan Keputusan yang Dihasilkan Semester Pertama Tahun 2019 ..	11
Tabel 8 Rekapitulasi Status APS dalam Proses SAPTO hingga 2 Juli 2019	11
Tabel 9 Sebaran peringkat APS per 30 Juni 2019.....	12
Tabel 10 Jumlah usulan APT yang Diterima dan Diproses AK Perbulan	13
Tabel 11 Pelaksanaan AL APT dan Keputusan yang dihasilkan Semester Pertama Tahun 2019.	14
Tabel 12 Rekapitulasi Status APT dalam Proses SAPTO hingga 2 Juli 2019	15
Tabel 13 Lama Proses Pengajuan Akreditasi untuk APT (dalam hari)	15
Tabel 14 Sebaran Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi sampai 30 Juni 2019	16
Tabel 15 Asesor Berdasarkan Jenis PT	18
Tabel 16 Rekrutmen dan Seleksi Asesor.....	19
Tabel 17 Pelatihan Asesor Baru	20
Tabel 18 Rekapitulasi Kegiatan Penyegaran Asesor	20
Tabel 19 Rekapitulasi Kegiatan Pelatihan Asesor APT.....	21
Tabel 20 Rekapitulasi Kegiatan Pelatihan Asesor APS 4.0	21
Tabel 21 Hasil Analisis Umpan Balik Kinerja Asesor APS dan APT Tahun 2019	24
Tabel 22 Perubahan Nilai dari Asesmen Kecukupan (AK), Asesmen Lapangan (AL) dan Nilai Akhir pada APS selama pertengahan Tahun 2019.....	24
Tabel 23 Perubahan Nilai dari Asesmen Kecukupan (AK), Asesmen Lapangan (AL) dan Nilai Akhir pada APT selama Pertengahan Tahun 2019.....	24
Tabel 24 Nama, Fungsi, dan Jumlah Tim <i>Ad Hoc</i> yang Dibentuk pada Semester Pertama Tahun 2019	25
Tabel 25 Rekapitulasi Hasil Pembahasan IAPT 3.0.....	26
Tabel 26 Rekapitulasi Hasil Pembahasan IAPS 4.0	27
Tabel 27 Asesor Aktif dan Pasif pada Data Base SAPTO Per 24 Juni 2019	29
Tabel 28 Kegiatan Surveilen Investigasi, Pemantauan, dan Perubahan Bentuk Semester Pertama Tahun 2019	31
Tabel 29 Dokumen Standar dan SOP yang Dihasilkan Berdasarkan Tahapan Umum dan Kodifikasinya	33

Tabel 30 Permintaan Akun SAPTO Semester Pertama Tahun 2019.....	34
Tabel 31 Rekapitulasi Layanan Legalisir hingga 30 Juni 2019	35
Tabel 32 Layanan Konsultasi dan Penanganan Keluhan	36

RINGKASAN LAPORAN

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 Permenristekdikti No. 32/2016, tugas utama Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah melaksanakan proses akreditasi perguruan tinggi (dan program studi - dalam hal Lembaga Akreditasi Mandiri - LAM terkait dengan program studi dimaksud belum terbentuk). Dalam menjalankan tugas dimaksud serta mengacu pada Rencana Strategis BAN-PT 2017-2021, indikator kinerja BAN-PT pada tahun 2019 dapat dinyatakan dengan indikator sebagaimana diperlihatkan Tabel 1.

Tabel 1 Indikator Kinerja BAN-PT 2019

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Capaian 30 Juni 2019
1	Jumlah APT diproses	PT	600	354
2	Jumlah APS diproses	PS	3200	1748
3	Jumlah Keputusan/Sertifikat APT	Keputusan	-	354
4	Jumlah Keputusan /Sertifikat APS	Keputusan	-	1748
5	Validasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi	Keputusan	400	123
6	Jumlah usulan Pembukaan Prodi yang sdh disetujui		-	114
7	Jumlah usulan Pembukaan Prodi yang harus direvisi		-	12
8	Rata-rata waktu proses APT/APS (SAPTO)	Hari	-	168/146
9	Pengembangan instrumen akreditasi	Dokumen	24 dokumen	7 set dokumen APS dan 7 set dokumen APT
10	Peningkatan jumlah dan kompetensi asesor	Sertifikat	200 tersertifikat dengan pengalaman industri	1450 teregister sertifikat, belum ada pengalaman industri
11	Peningkatan kemampuan dan kapasitas sekretariat	Pelatihan	2 pelatihan	2 pelatihan
12	Pengembangan kerjasama	Dokumen	2	1
13	Pengakuan Internasional	Asesmen	2	1
14	Jumlah Peraturan BAN-PT	Peraturan	-	3
15	Jumlah Keberatan APT diterima dari PT	Dokumen		7
16	Jumlah Keberatan APS diterima dari PT	Dokumen		25
17	Jumlah Keberatan APT yang disurveilen/yang disetujui naik peringkat terakreditasi	Keputusan		3/1
18	Jumlah Keberatan APS yang disurveilen/yang disetujui naik peringkat terakreditasi	Keputusan		16/10
19	Sosialisasi Kebijakan BAN-PT	Kegiatan		17

Pada Tabel 1 terlihat bahwa hingga 30 Juni 2019 Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (DE BAN-PT) telah menyelesaikan 1.748 Akreditasi Program Studi (APS), dan 354 Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) yang berarti di atas 50% dari target tahunan lamanya waktu penyelesaian AP dan APS rata-rata 168 hari. Terkait penyelesaian Instrumen Akreditasi Program Studi versi 4.0 (IAPS 4.0), sampai dengan bulan Juni 2019 seluruh dokumen instrumen telah dapat diselesaikan. Untuk implementasi akreditasi berdasarkan IAPS 4.0, sistem akreditasi yang tersedia (SAPTO) telah siap digunakan kecuali untuk pembacaan file LKPS yang masih menunggu penetapan pembobotan setiap butir.

Terkait dengan usulan pembukaan program studi baru sepanjang semester pertama tahun 2019 terdapat 126 usulan pembukaan program studi baru yang harus divalidasi. Sebanyak 39 usulan di antaranya berasal dari PTN-BH dan 87 dari Kemenag sebagaimana tersaji dalam Tabel 3. Dari total usulan tersebut, 114 program studi direkomendasikan, 12 usulan dikembalikan kepada Perguruan Tinggi masing-masing. Tidak tampilnya jumlah usulan dan jumlah rekomendasi dengan pengelola Perguruan Tinggi Kemristekdikti, disebabkan karena Kemristekdikti telah menerapkan mekanisme penilaian yang berbeda.

Untuk meningkatkan pelayanan akreditasi telah dilakukan peningkatan jumlah dan kompetensi asesor (tersertifikasi), dimana jumlah asesor yang telah bersertifikat dengan pengalaman industri sebanyak 200 orang dan 1.450 teregister sertifikat.

Dalam kurun waktu satu semester Tahun 2019, Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (MA BAN-PT) sebagai organ yang bertugas menetapkan kebijakan akreditasi telah menerbitkan Peraturan BAN-PT sebanyak 3 buah. Selain itu, untuk mendapatkan informasi di lapangan tentang proses akreditasi MA BAN-PT juga melakukan uji petik ke 17 Perguruan Tinggi. Dalam kegiatan tersebut MA BAN-PT sekaligus melakukan sosialisasi kebijakan akreditasi terkini. Terkait dengan penanganan banding, MA BAN-PT telah melaksanakan penanganan pengajuan keberatan (banding) APT sebanyak 7 Perguruan Tinggi, yang disurveil sebanyak 3 Perguruan Tinggi dan yang berubah peringkat sebanyak 1 Perguruan Tinggi. Untuk APS, pengajuan sebanyak 25 Program Studi, disurveil 16 Program Studi dan berubah peringkat 10 Program Studi.

Bab 1 PENDAHULUAN

■ Latar Belakang

Sesuai dengan pasal 13 huruf n Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi (APS) dan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT), Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (MA BAN-PT) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri setiap semester dan setiap tahun. Laporan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus sebagai wahana penyampaian rekomendasi BAN-PT kepada Menteri.

Laporan ini disusun berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAN-PT Tahun 2019 yang telah ditetapkan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), dengan alur pikir sebagai berikut:

1. Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (DE BAN-PT) menyusun dan menyampaikan laporan lengkap tertulis tentang pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi secara berkala kepada MA BAN-PT.
2. Laporan semesteran DE BAN-PT akan menjadi bahan penyusunan laporan BAN-PT kepada Menristekdikti setelah digabung dengan laporan MA BAN-PT.
3. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, khususnya terkait dengan kendala yang dihadapi serta upaya dan penyelesaian yang telah dilakukan.

Selain sebagai wujud akuntabilitas, laporan ini juga disusun sebagai bagian dari upaya evaluasi diri BAN-PT yang merupakan elemen vital dalam proses penjaminan mutu secara berkelanjutan.

■ Tujuan

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BAN-PT selama menjalankan tugas dalam kurun waktu semester I 2019 yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam penetapan kebijakan pendidikan tinggi secara nasional.

■ Dasar Hukum

Landasan penyusunan laporan ini adalah:

1. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
3. Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan BAN-PT Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Rencana Strategis BAN-PT Tahun 2017-2021.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan mencakup pelaksanaan tugas dan wewenang BAN-PT sebagaimana diamanatkan pasal 10 Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016, adalah sebagai berikut:

- a. mengembangkan sistem akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi selaras dengan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi;
- c. melakukan akreditasi Perguruan Tinggi;
- d. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
- e. memeriksa, melakukan uji kebenaran, dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
- f. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional;
- g. melakukan penilaian kelayakan pendirian LAM sebagai dasar rekomendasi pengakuan Menteri kepada LAM;
- h. mengevaluasi kinerja LAM secara berkala yang hasilnya disampaikan kepada Menteri;
- i. menyusun instrumen evaluasi pendirian Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi bersama dengan Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- j. memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi untuk pendirian Perguruan Tinggi kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
- k. menyampaikan laporan hasil akreditasi dilengkapi dengan rekomendasi secara berkala kepada Menteri.

Laporan ini disajikan dalam dua bagian utama, yaitu laporan pelaksanaan kegiatan MA BAN-PT dan DE BAN-PT.

Bab 2 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN MA BAN-PT

Kebijakan dan Pengembangan Sistem Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Secara Nasional

Kegiatan MA BAN-PT sebagai lembaga normatif adalah merumuskan, menetapkan dan/atau mengesahkan peraturan yang terkait dengan kegiatan akreditasi nasional perguruan tinggi. Hal ini telah tertuang dalam Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional sebagai perwujudan amanat Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016. Proses penyusunan, penetapan dan pengesahan Peraturan BAN-PT dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi rapat kerja, rapat pleno, dan rapat koordinasi.

Kegiatan rapat selama kurun waktu semester I Tahun 2019 tersebut adalah sebagaimana terangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2 Jumlah Rapat Majelis Akreditasi

No.	Kegiatan	Pelaksanaan Rapat pada semester I Tahun 2019						
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Total
1	Rapat Pleno	2	2	1	2	2	2	11
2	Rapat Kerja	2	0	1	1	0	0	4
3	Rapat Monev LAM	2	0	0	0	0	0	2
4	Rapat Koordinasi	0	0	1	0	0	1	2
5	Rapat 20 Instrumen LAM-PTKes	0	0	0	0	0	0	0
6	Rapat Kajian Banding	0	1	0	0	1	1	3
Total Rapat		6	3	3	3	3	4	21

Rapat Pleno MA BAN-PT merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan tentang kebijakan akreditasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akreditasi yang mengikat pemangku kepentingan. Rapat Pleno juga memutuskan hasil kajian pengajuan keberatan/banding penetapan instrumen dll. telah dilaksanakan 11 kali.

Rapat Kerja MA BAN-PT merupakan forum MA BAN-PT untuk melakukan pembahasan, pengkajian, serta pendalaman mengenai kebijakan akreditasi, pelaksanaan kebijakan akreditasi, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akreditasi. Selain itu, Rapat Kerja juga melakukan kajian atas keberatan/banding atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi. Pada semester I Tahun 2019 telah dilaksanakan Rapat Kerja sebanyak 4 kali yang dalam pelaksanaannya selalu beriringan dengan Rapat Pleno, agar pembahasan dan pengkajian suatu masalah dapat segera diputuskan.

Rapat Monev LAM dilakukan untuk mengevaluasi kinerja dan hasil pengawasan telah dilakukan sebanyak 2 kali selama kurun waktu semester I Tahun 2019. Rapat Koordinasi BAN-PT merupakan forum konsultatif antara MA BAN-PT dan DE BAN-PT untuk menyiapkan bahan Rapat Pleno MA BAN-PT tentang kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan akreditasi dan juga rapat bersama Kemenristekdikti. Rapat koordinasi diselenggarakan sebanyak 2 kali pada semester I Tahun 2019. Rapat kajian banding adalah rapat yang diselenggarakan untuk mengevaluasi kelayakan usulan banding, dan penetapan tindak lanjut pengajuan keberatan.

Terkait produk kebijakan, MA BAN-PT telah menerbitkan sebanyak 3 (tiga) Peraturan BAN-PT sebagai hasil luaran kerja semester I Tahun 2019 (Tabel 3).

Tabel 3 Peraturan BAN-PT semester I Tahun 2019

No	Peraturan BAN-PT Tentang
1	Pedoman Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan Kinerja Secara Uji Petik Terhadap Proses Akreditasi yang Dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri
2	Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
3	Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

Kebijakan BAN-PT telah disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan agar dapat tercapai pemahaman bersama tentang kebijakan dan peraturan akreditasi nasional Perguruan Tinggi. MA BAN-PT telah melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan di 17 (tujuh belas). Beberapa kegiatan dilakukan bekerja sama dengan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) dan Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais).

Dalam proses sosialisasi, sering menjadi ajang diskusi tentang permasalahan akreditasi serta langkah penyelesaian yang paling efektif. Kesadaran tentang penting dan strategisnya penjaminan mutu baik internal maupun eksternal diharapkan tumbuh berkembang, sehingga peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*) dapat terwujud.

■ **Pemberian rekomendasi atas usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dari Pemerintah atau masyarakat kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**

Salah satu tugas dan wewenang BAN-PT adalah melakukan penilaian kelayakan pendirian LAM sebagai dasar rekomendasi pengakuan menteri kepada LAM. Meskipun MA BAN-PT sudah menerbitkan Pedoman Penilaian Kelayakan Pendirian LAM masyarakat, semester I Tahun 2019 belum ada pengajuan untuk direkomendasikan.

■ **Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan Kinerja LAM**

Dalam hal pemantauan, evaluasi dan pengawasan (PEP) kinerja LAM, MA BAN-PT telah menerbitkan Peraturan BAN-PT Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi LAM. Dalam pelaksanaannya, dua unsur dalam PEP kinerja LAM, yaitu yang pertama adalah pemantauan dan evaluasi serta yang kedua adalah pengawasan, dilakukan secara terpisah namun saling terkait. Sesuai peraturan yang berlaku, LAM wajib membuat laporan kegiatan tahunan dan diserahkan kepada Menteri melalui BAN-PT. Berdasarkan laporan kegiatan tahunan ini, monitoring dan evaluasi kinerja LAM dilakukan. Luaran dari pemantauan dan evaluasi adalah rapor kinerja LAM pada tahun sebelumnya. Jika terdapat indikasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh LAM, dilakukan pengawasan dalam bentuk asesmen lapangan yang mengacu pada hasil pemantauan dan evaluasi tahunan. Selain itu, asesmen lapangan yang fokus pada proses akreditasi juga dilakukan setiap dua tahun tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya indikasi pelanggaran.

Tindak lanjut keberatan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi

MA BAN-PT bertugas menindaklanjuti dan memutuskan keberatan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. Selama semester I Tahun 2019 MA BAN-PT telah memproses pengajuan keberatan sebanyak 7 APT dan 25 APS. Dari kajian tersebut, 4 Perguruan Tinggi disurveilen dan 2 Perguruan Tinggi naik peringkat. Untuk APS, dari 25 Program Studi yang mengajukan keberatan hanya 16 Program Studi yang ditindaklanjuti dengan surveilen dengan hasil 10 Program Studi naik peringkat.

Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan Kinerja DE BAN-PT

Salah satu metode pemantauan, evaluasi dan pengawasan DE BAN-PT dilakukan dengan cara uji petik kualitas layanan dan kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan melalui survei kepuasan pelayanan dengan pengukuran kepuasan pelayanan. Metode kualitas pelayanan (*service quality*) diadopsi dari Zeithaml dan Bitner (2013) dengan mengasumsikan BAN-PT sebagai institusi pelayanan. Proses akreditasi dianggap sebagai proses pelayanan jasa. Sesuai dengan sifat dan karakteristik jasa atau pelayanan, maka dimensi variabel yang diukur adalah *tangibility*, *emphaty*, *reliability*, *responsiveness*, dan *assurance*. Dalam kurun waktu semester I sudah dilakukan uji petik untuk mengukur kinerja DE BAN-PT sebanyak 17 kali. Kegiatan uji petik juga sekaligus dimanfaatkan untuk sosialisasi kebijakan BAN-PT terbaru.

2.6 Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Pelaksanaan koordinasi dengan Kemristekdikti terjalin melalui komunikasi secara intensif dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BAN-PT yang juga menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti. Sebagai KPA BAN-PT, Sekretaris Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi beberapa kali hadir dalam Rapat Pleno MA BAN-PT dan DE BAN-PT. Koordinasi juga dilakukan melalui beberapa kali pertemuan dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kemristekdikti.

Bab 3 RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN DE BAN-PT

Merujuk Rencana Kegiatan Tahunan BAN-PT Tahun 2019, kegiatan DE BAN-PT yang diuraikan dalam laporan ini dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok besar yang mencakup kegiatan rutin, kegiatan pengembangan, dan kegiatan penunjang atau operasional lainnya, sebagai berikut:

- 1) Kegiatan rutin, yaitu pelaksanaan akreditasi; meliputi akreditasi perguruan tinggi (APT), akreditasi program studi (APS), dan akreditasi minimum untuk pendirian perguruan tinggi atau pembukaan program studi. Kegiatan APT maupun APS mencakup pemrosesan usulan Akreditasi dan pemantauan/evaluasi atas status dan peringkat Akreditasi yang telah ditetapkan. Termasuk juga dalam kelompok ini adalah kegiatan penyesuaian status dan peringkat akreditasi institusi setelah terjadi perubahan bentuk atau penggabungan, yang dalam hal ini dilaksanakan melalui proses surveilen.
- 2) Kegiatan pengembangan, yaitu pengembangan dan Kerjasama; meliputi pengelolaan dan pengembangan instrumen, asesor, data dan informasi, dan pengembangan kerjasama. Pengembangan data dan informasi akreditasi; mencakup tiga komponen besar yaitu, infrastruktur, sistem aplikasi, dan sistem informasi.
- 3) Kegiatan operasional lainnya seperti administrasi dan manajemen sekretariat, pelayanan publik seperti layanan akun SAPTO, legalisasi sertifikat dan surat keterangan, kegiatan pleno mingguan, dan kegiatan *ad hoc* seperti workshop, rapat koordinasi dan lain-lain.

Berdasarkan tugas dan wewenang DE BAN-PT, Rencana Strategis (Renstra), serta Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2019, kegiatan dan target kinerja DE BAN-PT disajikan dalam format sebagaimana diperlihatkan pada (Tabel 4).

Tabel 4 Kegiatan dan Target Kinerja DE BAN-PT berdasarkan RKAT Tahun 2019

No	Kegiatan/Indikator	Target Kinerja	
		Satuan	Jumlah
Kegiatan Rutin/Utama			
1.	Akreditasi Program Studi	PS	3200
2.	Akreditasi Perguruan Tinggi	PT	600
Kegiatan Pengembangan			
3.	Fungsionalitas E-akreditasi		
	a. Asesmen dengan TIK	%	50%
	b. Peningkatan kapasitas akreditasi	%	30
4.	Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi SDM PT		
	a. Asesor dengan pengalaman industry	Asesor	30
	b. Asesor tersertifikasi	Asesor	200
5.	Pengembangan Instrumen Akreditasi		
	a. Instrumen APS	Doc.	24
	b. Instrumen APT	Doc.	
6.	Pengakuan Internasional terhadap BAN-PT	Sertifikat	2

Sebagaimana diuraikan di atas, kegiatan BAN-PT dibagi berdasarkan tiga kelompok kegiatan sebagaimana uraian di bawah ini.

Kegiatan Rutin DE BAN-PT

Kegiatan rutin DE BAN-PT berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi. Dalam proses akreditasi, DE BAN-PT memproses dua jenis usulan akreditasi, yaitu akreditasi minimum untuk keperluan pendirian perguruan tinggi atau pembukaan program studi serta akreditasi perguruan tinggi atau program studi yang telah beroperasi.

3.1.1 Akreditasi Minimum Usulan Pembukaan Program Studi

Dalam pemenuhan akreditasi minimum, BAN-PT memproses permintaan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum Akreditasi dari pihak-pihak yang berwenang untuk menerbitkan izin mendirikan perguruan tinggi atau membuka program studi, Kemenag dan PTN-BH.

Sesuai Pasal 4 Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, BAN-PT melaksanakan penilaian atas pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pembukaan program studi dan pendirian Perguruan Tinggi. Secara keseluruhan hingga semester pertama Tahun 2019, jumlah usulan program studi baru dari semua jenis Pengelola Perguruan Tinggi dan semua jenjang Pendidikan adalah 126 program studi, sedangkan jumlah yang direkomendasikan sebanyak 114 program studi (Tabel 5). Jumlah Program Studi yang direkomendasikan dari usulan Perguruan Tinggi Kemenag adalah sebanyak 78 dari 87 usulan, sedangkan Perguruan Tinggi dari PTN-BH jumlah direkomendasikan sebanyak 36 Program Studi dari 39 jumlah usulan.

Mulai Tahun 2019 BAN-PT tidak melakukan validasi hasil penilaian usulan pembukaan program studi untuk PT dibawah kemenristekdikti (PTN dan PTS). BAN-PT hanya melakukan registrasi atas program studi dan yang telah mendapat izin pembukaan. Sehingga untuk tahun 2019, BAN-PT hanya memproses validasi hasil penilaian usulan pembukaan program studi dan pendirian perguruan tinggi dari PTN-BH dan Kemenag (PTAN dan PTAS). Berdasarkan kategori Pengelola PT, jumlah usulan program studi yang berasal dari Kemenag lebih banyak dibandingkan dengan PT dari PTN-BH. Berdasarkan jenjang/strata pendidikan, jumlah usulan terbanyak adalah jenjang Pendidikan S1 sebanyak 84 usulan. Hanya jenjang Pendidikan S3 yang semua jumlah usulannya direkomendasikan atau disetujui.

Tabel 5 Rekapitulasi Usulan Pembukaan Program Studi Baru


No	Pengelola	Usulan					Total	Jumlah Direkomendasikan					Total
	PT	Dipl	S1	S2	S3	Profesi		Dipl	S1	S2	S3	Profesi	
1.	PTAN		29	8	5		42		28	8	5		41
2.	PTAS		42	3			45		35	2			37
3.	PTNBH	15	13	7	3	1	39	13	13	7	3		36
	Jumlah	15	84	18	8	1	126	13	76	17	8		114

3.1.2 Akreditasi Minimum Usulan Pendirian Perguruan Tinggi

Hingga 30 Juni 2019, BANPT menerima 5 usulan terkait perubahan bentuk perguruan tinggi dan 17 pendirian perguruan tinggi baru dari Kemenag. Seluruh usulan telah diproses dan yang telah memenuhi persyaratan telah diterbitkan keputusan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi.


3.1.3 Akreditasi Program Studi (APS)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 bahwa sebelum LAM terbentuk, akreditasi Program Studi dilakukan oleh BAN-PT. Sejak diberlakukannya Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PerBAN-PT) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kebijakan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO), maka tahapan pelaksanaan akreditasi seperti diperlihatkan pada Gambar 1.



Gambar 1 Alur Proses Akreditasi

Seperti ditunjukkan pada Gambar 1, tahap penyampaian usulan oleh Perguruan Tinggi meliputi unggah dokumen, pemeriksaan administratif, dan perbaikan kelengkapan usulan (jika diperlukan). Setelah usulan lengkap, usulan dinyatakan diterima. Tanggal pada saat usulan dinyatakan diterima (pada view PT Menunggu AK) merupakan rujukan untuk menentukan titik awal proses akreditasi. **Error! Reference source not found.** menunjukkan waktu proses pemeriksaan dari tanggal usulan diunggah hingga status diterima.



Gambar 2 Lama Proses Pemeriksaan Dokumen APS

Dari gambar di atas terlihat bahwa rata-rata waktu proses pemeriksaan APS dari mulai usulan diunggah hingga usulan diterima adalah 50 hari. Tampak juga dari gambar di atas bahwa ada satu usulan yang membutuhkan waktu 515 hari untuk dapat dinyatakan diterima disebabkan lamanya proses revisi oleh pihak perguruan tinggi pengusul yang mengalami kesulitan untuk melengkapi usulan. Staff bagian penerimaan dokumen juga berfungsi sebagai narasumber jika ada kesulitan dalam pengajuan dokumen akreditasi. Tentu saja dalam hal kecepatan dalam merevisi usulan sepenuhnya ada di tangan perguruan tinggi. Dalam kondisi normal di mana rata-rata jumlah usulan yang diunggah per hari kurang dari 20, proses pemeriksaan memerlukan waktu rata-rata 15 hari. Jadi, keterlambatan di atas utamanya disebabkan karena adanya lonjakan jumlah unggahan pada akhir Maret 2019.

3.1.3.1 Penerimaan Usulan Akreditasi dan Proses Asesmen Kecukupan

Usulan akreditasi program studi yang diterima BAN-PT hingga 30 Juni 2019, termasuk usulan luncuran dari Tahun 2018 dan jumlah usulan yang diproses pada tahap AK untuk setiap bulan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Jumlah usulan APS yang Diterima dan Diproses AK per bulan

No.	Bulan	Jumlah Usulan	Proses Ak
1.	Carry Over 2018	1014	
2.	Januari 2019	277	328
3.	Februari 2019	348	386
4.	Maret 2019	4428	359
5.	April 2019	12	384
6.	Mei 2019	22	558
7.	Juni 2019	38	295
	Jumlah	6139	2310

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa rata-rata jumlah usulan APS yang dapat diproses per bulannya adalah 385 usulan. Jumlah usulan APS yang sudah diproses hingga 30 Juni 2019 telah lebih besar dari setengah dari target yang telah ditetapkan. Dengan adanya lonjakan jumlah usulan yang masuk pada bulan Maret 2019, maka dapat dipastikan bahwa akan terdapat banyak usulan yang harus diluncurkan ke tahun 2020, termasuk usulan yang sudah disampaikan pada bulan Maret 2019.

Dalam kondisi normal, proses assessmen dilakukan sesuai urutan tanggal di mana usulan dinyatakan diterima (setelah diperiksa kelengkapan). Mengingat jumlah usulan yang begitu besar dan melampaui kemampuan BAN-PT untuk memprosesnya pada tahun anggaran 2019, maka khusus untuk usulan yang diterima pada bulan Maret 2019 dilakukan pengaturan urutan prioritas sbb:

- 1) Prioritas pertama adalah usulan yang untuk pertama kalinya mengajukan akreditasi atau telah/akan berakhir masa akreditasinya pada akhir Maret 2019.
- 2) Prioritas kedua adalah usulan yang akan berakhir masa akreditasinya pada tahun 2019
- 3) Prioritas ketiga adalah selebihnya, yang akan diproses berdasarkan urutan tanggal berakhirnya masa akreditasi.

Sesuai arahan dari Sekretaris Jenderal Kemristekdikti, di samping skala prioritas sebagaimana disebutkan di atas, usulan APS untuk program studi yang dibawah pengelolaan Kemristekdikti juga mendapat prioritas lebih tinggi.

3.1.3.2 Asesmen Lapangan dan Penetapan Hasil

Jumlah dan sebaran pelaksanaan asesmen lapangan hingga 30 Juni 2019 disajikan pada Tabel 7. Tampak bahwa telah dilakukan sebanyak 1.595 AL untuk kurun waktu 6 bulan pertama, atau rata-rata 265.83 proses AL per bulan. Sedangkan jumlah keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi mencapai 1.748 putusan terakreditasi dan 24 keputusan tidak terakreditasi. Jumlah keputusan lebih banyak dari jumlah AL karena sejumlah usulan yang diproses AL Tahun 2018 baru dilakukan penetapan pada awal Tahun 2019. Selain itu terdapat sejumlah usulan yang merupakan hasil akreditasi perubahan nama dan bentuk perguruan tinggi, serta surveilen investigasi sebanyak 18 keputusan.

Tabel 7 Pelaksanaan AL APS dan Keputusan yang Dihasilkan Semester Pertama Tahun 2019

Bulan	AL	Keputusan		
		Terakreditasi	Tidak Terakreditasi	Jumlah
Januari	0	21	5	26
Februari	356	111	6	117
Maret	399	297	4	301
April	372	684	4	688
Mei	372	469	1	470
Juni	96	166	4	170
Total	1.595	1.748	24	1.772
Rata-rata	265,83	291,33	4	295,33


Selanjutnya, hingga 2 Juli 2019, terhitung sebanyak 5.053 APS yang statusnya masih dalam proses akreditasi atau belum selesai diproses. Usulan yang masih dalam proses tersebut, akan diproses hingga Desember 2019 sesuai dengan ketersediaan anggaran (Tabel 8).

Tabel 8 Rekapitulasi Status APS dalam Proses SAPTO hingga 2 Juli 2019

No.		Proses	APS
1.	Pemeriksaan Dokumen AK	Periksa Dokumen	2160
2.		Notifikasi Revisi	791
3.		Notifikasi diTerima	1170
4.		Penugasan Asesor	31
5.		Proses oleh Asesor	210
6.		Penugasan Validator AK	9
7.		Validasi AK	186
8.	AL	Notifikasi Jadwal AL	139
9.		AL	177
10.		Penugasan Validator AL	31
11.		Validasi AL	22
12.		Revalidasi/Penetapan AL	67
13.	TUNDA	Revalidasi	15
14.		Menunggu Verifikasi Kemiripan	18
15.		Tunda Dosen	15
16.		Lainnya	12
Jumlah			5.053

3.1.3.3 Durasi Proses Akreditasi

Secara keseluruhan hingga akhir Juni 2019, dari sejumlah 2.608 usulan APS yang telah selesai diproses diperlukan rata-rata waktu penyelesaian 150,7 hari. Rentang waktu proses terpanjang terjadi pada bulan Mei dengan selisih 283 hari, sedangkan rentang waktu proses terpendek terjadi pada bulan Januari dengan selisih 152 hari. Waktu proses minimal yang dicapai adalah 42 hari dan waktu proses maksimal yaitu 330 hari. Informasi statistik menunjukkan titik median/tengah pada waktu proses yaitu 146 hari dengan interval konfidensi 95% [144, 147].



Gambar 3 Waktu Proses Pengajuan Akreditasi untuk APS (dalam hari)

3.1.3.4 Hasil Akreditasi Program Studi

Sebaran hasil akreditasi program studi secara kohort berdasarkan kelompok penyelenggara Perguruan Tinggi hingga 30 Juni 2019 dapat dilihat pada Tabel 9. Sebaran hasil akreditasi program studi yang ditampilkan tidak hanya yang diproses oleh BAN-PT, tetapi juga program studi yang diproses oleh LAM-PTKES.

Tabel 9 Sebaran peringkat APS per 30 Juni 2019

Kelompok PT	Peringkat Akreditasi BAN-PT				Peringkat Akreditasi LAM-PTKES				Total	Expired Belum Mengajukan	Expired Sudah Mengajukan
	A	B	C	Total	A	B	C	Total			
PTAN	293	861	245	1.399	-	11	4	15	1.414	30	13
PTAS	14	535	868	1.417	-	-	-	-	1.417	107	36
PTKL	75	226	36	337	27	279	49	355	692	11	1
PTN	2.030	2.507	376	4.913	392	208	17	617	5.530	104	85
PTS	838	5.620	2.875	9.333	41	1.330	551	1.922	11.255	396	186
Total	3.250	9.749	4.400	17.399	460	1.828	621	2.909	20.308	648	321

Dari sejumlah program studi yang tercatat di PDDikti Tahun 2019 yaitu sebanyak 28.517, tercatat 21.277 program studi yang terakreditasi, jumlah ini termasuk dengan kategori program studi yang akreditasinya sudah *expired*, baik yang belum mengajukan maupun yang sudah mengajukan. Dari jumlah tersebut, terdapat 648 program studi yang status akreditasinya

sudah *expired* namun belum mengajukan usulan ke BAN-PT, jumlah ini lebih besar dari PT yang sudah mengajukan usulan. Sisanya masih terdapat 7.240 program studi yang belum terakreditasi.

3.1.4 Akreditasi Perguruan Tinggi

Berdasarkan peraturan perundangan Akreditasi Perguruan Tinggi merupakan tugas pokok BAN-PT. Dalam pelaksanaannya, akreditasi yang dilaksanakan masih mencakup akreditasi PT dan PS mengingat belum semua LAM telah tersedia untuk semua program studi.


3.1.4.1 Usulan Akreditasi dan Proses AK

Usulan APT yang diterima BAN-PT hingga 30 Juni 2019 berjumlah 317 usulan, 273 di antaranya adalah luncuran dari tahun 2018 yang masih menggunakan instrumen yang lama (Tabel 10). Dari sejumlah usulan tersebut, sebanyak 275 usulan telah melalui proses AK.

Tabel 10 Jumlah usulan APT yang Diterima dan Diproses AK Perbulan

No.	Bulan	Jumlah Usulan	Proses AK
1.	Carry Over 2018	273	
2.	Januari 2019	10	151
3.	Februari 2019	11	81
4.	Maret 2019	44	36
5.	April 2019	14	0
6.	Mei 2019	11	7
7.	Juni 2019	8	0
Jumlah		371	275

Gambar 4 memperlihatkan rata-rata waktu proses pemeriksaan dokumen usulan APT, sejak dari usulan diunggah hingga usulan diterima adalah 132 hari (dengan range antara 12 hingga 374 hari). Selain diakibatkan oleh lonjakan usulan pada bulan Maret, keterlambatan dalam proses pemeriksaan dokumen usulan ditentukan juga oleh pihak perguruan tinggi yang tidak segera memperbaiki usulan setelah diberikan catatan revisi oleh petugas BAN-PT.



Gambar 4 Waktu Proses Pemeriksaan Dokumen APT

3.1.4.2 Asesmen Lapangan dan Penetapan Hasil Akreditasi

Jumlah AL dan Keputusan Akreditasi yang diterbitkan BAN-PT pada semester pertama Tahun 2019 diperlihatkan pada Tabel 11. Sepanjang semester pertama Tahun 2019, BAN-PT telah melaksanakan sebanyak 343 Asesmen Lapangan (AL). Asesmen yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari proses AK 2019 dan AK yang telah dilaksanakan Tahun 2018.

Tabel 11 Pelaksanaan AL APT dan Keputusan yang dihasilkan Semester Pertama Tahun 2019

Bulan	AL	Keputusan		
		Terakreditasi	Tidak Terakreditasi	Jumlah
Januari	0	2	4	6
Februari	127	35	5	40
Maret	128	91	2	93
April	52	171	3	174
Mei	29	41	0	41
Juni	7	14	0	14
Total	343	354	14	368

Hingga 30 Juni 2019 dari 371 usulan APT yang diterima sebanyak 343 telah selesai dengan tahap AL. Sedangkan keputusan akreditasi yang telah diterbitkan adalah 368 dengan rincian 354 PT terakreditasi, dan 14 PT tidak terakreditasi. Jumlah keputusan yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pelaksanaan AL, ini disebabkan karena adanya Keputusan Akreditasi yang merupakan hasil dari pelaksanaan AL Tahun 2018 yang baru ditetapkan di Tahun 2019 (6), hasil surveilen Perubahan Bentuk (12), hasil surveilen banding (2) dan proses akreditasi yang ditetapkan tidak terakreditasi (TI) setelah tahap AK (Tabel 12).

Tabel 12 Rekapitulasi Status APT dalam Proses SAPTO hingga 2 Juli 2019

No.	Proses		APS
1	Pemeriksaan Dokumen	Periksa Dokumen	83
2		Notifikasi Revisi	12
3		Notifikasi diTerima	0
4	AK	Penugasan Asesor	0
5		Proses AK oleh Asesor	6
6		Penugasan Validator AK	0
7		Validasi AK	0


3.1.4.3 Waktu Proses Akreditasi Perguruan Tinggi

Secara keseluruhan hingga semester pertama Tahun 2019, jumlah proses pengajuan akreditasi APT yaitu mencapai 342 Perguruan Tinggi, dengan rata-rata waktu proses yaitu 167,92 hari (Tabel 13). Rentang lama proses terpanjang terjadi pada bulan April dengan selisih 210 hari. Sama halnya dengan waktu proses pengajuan akreditasi APS, pada APT rentang lama proses terpendek terjadi pada bulan Januari dengan selisih 73 hari. Lama proses minimal yang ditunjukkan yaitu 32 hari dan lama proses maksimal yaitu 263 hari. Dibandingkan dengan waktu proses APS, rata-rata lama proses akreditasi APT lebih lama dari APS.

Tabel 13 Lama Proses Pengajuan Akreditasi untuk APT (dalam hari)

Bulan	Jumlah	Minimum	Maksimum	Rata-Rata
Januari	2	110	183	146,50
Februari	35	32	228	140,69
Maret	90	97	235	162,27
April	166	53	263	171,07
Mei	38	132	245	180,71
Juni	11	168	258	212,91
Rata-rata	342	Rata-rata		167,92

Rata-rata lama proses terlama APT terjadi pada bulan Januari, sedangkan rata-rata lama proses terpendek pada bulan Mei. Perbedaan rentang rata-rata lama proses terlama dengan terpendek mencapai 72,21 hari. Lebih lanjut statistik waktu proses akreditasi untuk APT, ditampilkan pada Gambar 5 berikut:



Gambar 5 Waktu Proses Akreditasi untuk APT (dalam hari)

Data statistik yang ditampilkan pada Gambar 5, menunjukkan rata-rata proses akreditasi APT yaitu 167,92 hari dengan standar deviasi 31,92 hari, interval konfidensi 95% [164,52, 171,31]. Informasi statistik menunjukkan titik median/ tengah pada waktu proses yaitu 171,5 hari dengan interval konfidensi 95% [166, 175].

3.1.4.4 Hasil Akreditasi Perguruan Tinggi

Hingga 30 Juni 2019, dari sejumlah 4.680 perguruan tinggi di Indonesia, 2.259 Perguruan Tinggi sudah terakreditasi sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 14. Jika dibandingkan dengan jumlah PT yang sudah terakreditasi pada 31 Desember 2018 yaitu 1.974, maka berarti telah terjadi peningkatan sebanyak 285. Jumlah ini lebih kecil dibanding jumlah keputusan APT yang telah dihasilkan pada semester pertama ini. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa PT yang status akreditasinya sudah berakhir dan belum selesai diproses dan juga beberapa keputusan terkait dengan perubahan bentuk dan status tidak terakreditasi.

Tabel 14 Sebaran Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi sampai 30 Juni 2019

Kelompok PT	Peringkat			Total	Expired
	A	B	C		
PTAN	7	48	19	74	
PTAS	-	35	304	339	
PTKL	7	67	4	78	
PTN	43	48	3	94	
PTS	39	682	953	1674	1
Total	96	880	1283	2259	1

Sesuai amanat Undang-Undang No 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, semua Perguruan Tinggi wajib terakreditasi. Dari jumlah di atas tampak bahwa masih banyak sekali perguruan tinggi di Indonesia yang tidak mengikuti ketentuan tersebut.

Kegiatan Pengembangan DE BAN-PT


3.2.1 Pengembangan dan Pengelolaan Asesor dan Validator

Berdasarkan Pasal 21 huruf m Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, DE BAN-PT memiliki tugas dan wewenang mengelola asesor BAN-PT, mulai dari rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan serta pemberhentian asesor, setelah mendapat pertimbangan dari MA BAN-PT. Dalam menjalankan tugas di atas, DE BAN-PT telah melaksanakan beberapa kegiatan pengembangan asesor, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. DE BAN-PT juga telah melakukan evaluasi terhadap kinerja asesor dengan melibatkan *stakeholders* baik internal maupun eksternal dan mengembangkan *database* asesor dan sistem penugasan asesor yang didasarkan pada kompetensi yang sesuai. Administrasi pengelolaan asesor mengikuti pedoman pengelolaan asesor yang telah ditetapkan.

DE BAN-PT telah mengembangkan sistem integrasi antara aplikasi SAPTO dengan aplikasi SEPTIKEU. Integrasi sistem dirancang untuk mendukung pengelolaan Asesor, terkait dengan penugasan asesor, pembayaran honorarium, dan pembayaran biaya perjalanan asesor. Penugasan asesor dilakukan melalui SAPTO, sementara pengelolaan pembayaran dan monitoring pembayaran dilakukan melalui aplikasi SEPTIKEU.

3.2.1.1 Jumlah Asesor dan Sebaran Asesor

Sesuai dengan ketentuan dalam PerBAN-PT Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Asesor BAN-PT, pada Tahun 2019 DE telah menerbitkan Keputusan Nomor: 2/SK/BAN-PT/Ad-Hoc/I/2019 tertanggal 7 Januari 2019 tentang Pengangkatan Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Sampai dengan Juli 2019 tercatat 1450 orang asesor yang diberikan Nomor Register Asesor (NRA), yang terdiri dari 408 bidang keahlian dari 13 rumpun ilmu. Gambar 6 menunjukkan bahwa rumpun ilmu teknik memiliki jumlah asesor terbanyak yaitu 304 orang. Sementara itu, masih terdapat 167 asesor yang belum tercatat bidang keahliannya dalam rumpun tertentu. Hal ini dikarenakan system database asesor BANPT selama ini masih dikelola secara manual, dan belum semua asesor terpetakan rumpun ilmu bidang keahliannya. Namun demikian, hal ini tidak mengganggu modul penugasan karena field yang digunakan adalah bidang program studi asesor.



Gambar 6 Asesor Berdasarkan Rumpun Ilmu

Dilihat dari sebaran provinsi asal asesor (Gambar 7), terlihat bahwa asesor BAN-PT berasal 28 provinsi dengan jumlah asesor terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Barat (258 orang, 17,79%) diikuti oleh Provinsi D.I Yogyakarta (241 orang, 16,62%), Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur (masing masing 215 asesor atau 14,83 %). Keseluruhan 1450 asesor yang diberikan NRA di Tahun 2019, berasal dari 204 perguruan tinggi di Indonesia. Sebagian besar asesor (70,76%) berasal dari perguruan tinggi negeri (Tabel 15), di mana Universitas Gadjah Mada menyumbang asesor terbanyak yaitu 112 orang (7,72%).

Tabel 15 Asesor Berdasarkan Jenis PT

Asal Asesor Berdasarkan Pengelolaan PT	Jumlah Asesor	%
PTAN	122	8,41%
PTAS	12	0,83%
PTKL	21	1,45%
PTN	1026	70,76%
PTS	269	18,55%
Grand Total	1450	100,00%



Gambar 7 Asesor Berdasarkan Asal Provinsi

3.2.1.2 Rekrutmen dan Seleksi Asesor

Guna memenuhi kebutuhan asesor terutama untuk 75 bidang keahlian yang ketersediaan asesornya terbatas, pada Tahun 2019 direncanakan untuk dilakukan 2 kali penerimaan asesor. Sampai dengan 30 Juni 2019 baru satu kegiatan rekrutmen yang dilaksanakan, yaitu pada tanggal 21-23 Maret 2019 di Hotel Bintang Bali Resort, Bali. Dalam kegiatan tersebut diundang 100 orang calon yang direkomendasikan oleh berbagai pihak. Seleksi psikologi dilakukan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Psikologi Terapan Universitas Airlangga, dan wawancara dilakukan oleh MA dan DE pada hari yang sama. Dari 100 orang calon yang diundang, 98 orang mengikuti proses seleksi, dan 74 orang (75,51%) diantaranya direkomendasikan untuk mengikuti pelatihan asesor (Tabel 16) .

Tabel 16 Rekrutmen dan Seleksi Asesor

Tanggal	Tempat Acara	Calon Yang diundang	Calon yang Hadir	Calon lolos seleksi	%
21-23 Maret 2019	Hotel Bintang Bali Resort, Bali	100	98	74	75,51%

3.2.1.3 Pelatihan Asesor

1) Pelatihan untuk Asesor Baru

Sampai 30 Juni 2019, telah dilaksanakan 2 kali kegiatan pelatihan asesor baru. Kegiatan Pelatihan Asesor Baru Tahap 1 dilaksanakan pada tanggal 21-23 Februari 2019 di Hotel Bumi

Surabaya City Resort. Kegiatan ini diikuti oleh 78 asesor hasil seleksi Tahun 2018. Kegiatan pelatihan Pelatihan Asesor Baru Tahap 2 dilaksanakan pada tanggal 25-27 April 2019 di Eastpark Hotel Yogyakarta. Kegiatan pelatihan tahap kedua ini diikuti oleh 70 asesor baru hasil seleksi Tahap 1 Tahun 2019 dan 5 asesor hasil seleksi Tahun 2018. Dari dua kegiatan ini, total 157 orang asesor baru diundang, 147 hadir dan mengikuti pelatihan, dan 145 orang (98,64%) direkomendasikan menjadi asesor sebagaimana ditampilkan dalam (Tabel 17), dan telah diterbitkan NRA-nya.

Tabel 17 Pelatihan Asesor Baru

Acara	Tahap 1	Tahap 2	Jumlah	%
Tempat	Hotel Bumi Surabaya City Resort; 21-23 Februari 2019	Eastpark Hotel Yogyakarta; 25-27 April 2019		
Asesor Yang diundang	78	79	157	
Asesor yang Hadir	75	72	147	
Asesor yang boleh ditugaskan	75	70	145	98,64%

2) **Penyegaran Asesor**

Sampai dengan 30 Juni 2019 telah dilakukan 2 kali kegiatan penyegaran asesor yaitu di Hotel Santika Premiere Kota Harapan Indah, Bekasi pada tanggal 14-16 Februari 2019 yang diikuti 91 orang asesor, dan di Eastpark Hotel Yogyakarta pada tanggal 25-27 April 2019 yang diikuti 21 asesor. Dari total 112 asesor yang mengikuti kegiatan penyegaran, sebanyak 109 asesor (97,32%) dinyatakan dapat diberikan penugasan asesmen (Tabel 18).

Tabel 18 Rekapitulasi Kegiatan Penyegaran Asesor

Acara	Tahap 1	Tahap 2	Jumlah	%
Tempat	Hotel Santika Premiere Kota Harapan Indah, Bekasi	Hotel Bumi Surabaya City Resort		
Asesor Yang diundang	100	23	123	
Asesor yang konfirmasi Hadir	95	21	116	
Asesor yang Hadir	91	21	112	
Asesor Yang Boleh Ditugaskan	88	21	109	97,32%

3) **Pelatihan Asesor APT**

Pada tanggal 13-14 Maret 2019 bertempat di Hotel Amarossa Grande, Bekasi telah dilaksanakan kegiatan promosi asesor APS menjadi asesor APT. Kegiatan tersebut diikuti oleh 92 orang asesor APS, dan dari kegiatan ini diperoleh 86 orang asesor APT baru, dan direkomendasikan untuk mendapatkan penugasan (Tabel 19).

Tabel 19 Rekapitulasi Kegiatan Pelatihan Asesor APT

Tanggal	Tempat	Peserta	Jumlah	%
13-14 Maret 2019	Hotel Amarossa Grande, Bekasi	Asesor Yang diundang	100	93,48%
		Asesor yang Hadir	92	
		Assesor APT Baru	86	

4) Pelatihan Asesor tentang Instrumen yang Baru


Guna implementasi instrumen baru APS versi 4.0 yang efektif mulai diberlakukan 1 April 2019, perlu dilakukan pelatihan instrumen APS 4.0 bagi seluruh asesor BAN-PT. Sampai dengan 30 Juni 2019 DE BAN-PT telah menyelenggarakan 3 kali kegiatan pelatihan asesor yang diikuti oleh 260 asesor (Tabel 20). Tentu saja masih diperlukan minimal 12 kali pelatihan agar semua asesor mendapat pelatihan. Dikarenakan keterbatasan anggaran, sebagian pelatihan direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2020. Hal ini tidak akan mengganggu kelancaran proses akreditasi mengingat jumlah usulan akreditasi yang masih menggunakan instrument lama yang belum diproses masih sangat besar.

Tabel 20 Rekapitulasi Kegiatan Pelatihan Asesor APS 4.0


No	Tanggal	Tempat	Acara	Asesor diundang	Asesor hadir
1	9-11 Mei 2019	Hotel Grand Mercure Yogyakarta	Pelatihan Asesor IAPS 4.0 Tahap I	100	80
2	23-25 Mei 2019	Hotel Grand Dafam Signature Surabaya	Pelatihan Asesor IAPS 4.0 Tahap II	100	98
3	26-28 Juni 2019	Vouk Hotel & Suites Nusa Dua – Bali	Pelatihan Asesor IAPS 4.0 Tahap III	100	82
Jumlah				300	260

3.2.1.4 Penugasan Asesor

Sampai dengan Juli 2019 telah dilakukan 7420 penawaran penugasan. Data pada Gambar 8 menunjukkan bahwa sebanyak 13 persen asesor menolak/ tidak dapat menerima penugasan. Lebih lanjut, jika dilihat dari penugasan asesor, sampai dengan bulan Juli 2019 sebanyak 1242 asesor (99,36%) telah mendapatkan penugasan dengan frekuensi penugasan paling banyak antara 1 s/d 10 kali penugasan sebanyak 1116 asesor (Gambar 9).




Gambar 8 Presentase Status Penugasan Asesor



Gambar 9 Frekuensi Penugasan Asesor

Gambar 10 yang ditampilkan berikut ini adalah frekuensi penugasan asesor yang aktif selama pertengahan Tahun 2019. Paling banyak penugasan asesor sebanyak 26 kali dengan jumlah asesor 1 dan ada sebanyak 10 asesor yang belum penugasan. Meskipun belum sesuai dengan harapan, distribusi penugasan asesor ini sudah mengalami perbaikan jika dibanding tahun-tahun sebelumnya. Perbaikan ini antara lain dihasilkan dari difungsikannya modul penugasan asesor yang secara otomatis akan merekomendasikan asesor yang frekuensi penugasannya masih rendah.



Gambar 10 Frekuensi Penugasan Asesor

3.2.1.5 Pemberhentian Asesor

Pada Tahun 2019, DE belum menerapkan mekanisme pemberhentian asesor secara penuh. Asesor yang teridentifikasi berkinerja kurang akan dihentikan sementara dari penugasan, namun dapat ditugaskan kembali setelah mengikuti pelatihan. Asesor yang masih memiliki potensi untuk ditugaskan kembali dapat kembali ditugaskan setelah mengikuti kegiatan penyegaran asesor. Namun demikian, bagi asesor yang terbukti melakukan pelanggaran etika atau memiliki masalah integritas ditetapkan untuk tidak ditugaskan selamanya.

3.2.1.6 Evaluasi Kinerja Asesor

Sejak Tahun 2017, DE BAN-PT telah mengembangkan sistem evaluasi kinerja asesor berdasarkan umpan balik dari program studi atau perguruan tinggi. Form umpan balik dapat diakses melalui link berikut: https://1drv.ms/x/s!AuiWprBP3pRlgbtTVxtWtonEnrd_pQ. Untuk Tahun 2019, sampai dengan Juli 2019 diperoleh umpan balik dari 275 PS dan 144 PT. Hasil analisis data umpan balik tersebut tersaji pada Tabel 21. Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa secara umum asesor BAN-PT memiliki kinerja yang sangat baik (skor 4-5). Asesor dengan skor 5 masing masing sebanyak 89,45 untuk asesor APS, dan 79,86% untuk asesor APT.

Tabel 21 Hasil Analisis Umpan Balik Kinerja Asesor APS dan APT Tahun 2019

Akreditasi	Skor	Persentase
PS	1	0,00%
	2	0,00%
	3	1,09%
	4	9,45%
	5	89,45%
PT	1	0,00%
	2	0,00%
	3	0,69%
	4	19,44%
	5	79,86%

Tabel 22 Perubahan Nilai dari Asesmen Kecukupan (AK), Asesmen Lapangan (AL) dan Nilai Akhir pada APS selama pertengahan Tahun 2019

No	Kriteria Nilai	Nilai		
		AK ke AL	AK ke Nilai Akhir	AL ke Nilai Akhir
1.	Naik	1464	1288	155
2.	Tetap	30	41	104
3.	Turun	118	283	1353

Tabel 22 memperlihatkan bahwa nilai AL cenderung naik dari nilai AK, sedangkan nilai akhir cenderung turun dari nilai AL. Selanjutnya perubahan nilai dari asesmen kecukupan (AK), asesmen lapangan (AL) dan nilai akhir pada APT sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 23. yang menunjukkan bahwa nilai AL cenderung naik dari nilai AK, sedangkan nilai akhir cenderung turun dari nilai AL. Dari kajian ini DE telah mengusulkan perubahan cut-off skor untuk penentuan syarat untuk kelanjutan proses ke tahap AL, yaitu dari semula 200 menjadi 180. Usulan ini sudah disetujui dan ditetapkan oleh MA, dan diterapkan sejak Mei 2019.

Tabel 23 Perubahan Nilai dari Asesmen Kecukupan (AK), Asesmen Lapangan (AL) dan Nilai Akhir pada APT selama Pertengahan Tahun 2019

No	Kriteria Nilai	Nilai		
		AK ke AL	AK ke Nilai Akhir	AL ke Nilai Akhir
1.	Naik	253	232	70
2.	Tetap	16	16	31
3.	Turun	74	95	242

3.2.1.7 Rekrutmen dan Penugasan Validator

Data hingga bulan Februari 2019 tercatat jumlah validator yang dimiliki BAN-PT adalah 45 orang. Dalam kurun waktu hingga semester pertama tahun 2019, DE BAN-PT telah melaksanakan rekrutmen validator sebanyak satu kali yaitu pada tanggal 11-12 Maret 2019 bertempat di Hotel Mercure Sabang, Jakarta. Proses rekrutmen diikuti oleh 15 validator.

Dengan demikian, hingga pertengahan Tahun 2019, setelah proses rekrutmen jumlah validator BAN-PT menjadi 60 orang.

3.2.2 Pengangkatan Tim Ahli dan Panitia *Ad Hoc*

Berdasarkan pasal 21 huruf n Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 menyatakan bahwa DE BAN-PT berwenang dalam mengangkat tim ahli dan panitia *ad hoc* sesuai kebutuhan. Hingga pertengahan Tahun 2019, jumlah total tim *ad hoc* yang terlibat dalam kegiatan pengembangan IT dan kegiatan SIM Asesor berjumlah 8 orang yang berasal dari berbagai institusi sebagaimana disajikan dalam Tabel 24. Dalam kegiatan pengembangan IT, luaran yang diharapkan dibagi menjadi 3 bagian yaitu: penyempurnaan SAPTO 2.0 untuk APS dan APT, penyempurnaan website BAN-PT, dan infrastruktur IT BAN-PT.

Tabel 24 Nama, Fungsi, dan Jumlah Tim *Ad Hoc* yang Dibentuk pada Semester Pertama Tahun 2019

No	Nama Tim Ahli/ <i>Adhoc</i>	Jumlah Anggota Tim	Luaran
1.	Pengembangan IT	Dr. Beni Rio Hermanto, M.Sc (ITB)	Penyempurnaan SAPTO 2.0 untuk APS dan APT
		Dr. Amril Syalim, M.Eng (UI)	
		Drs. Bambang N. P, M.Sc (UGM)	
		Dr. Y. Suyanto, M.I.Kom (UGM)	Penyempurnaan website Ban-PT
		Maman Sutarman, M.T.I (UI)	
		Hargidi, S.Kom (UI)	Infrastruktur
2.	SIM Asesor	Yudi Prayudi, S.Si, M.I.Kom (UII)	SIM Asesor
		Hari, I.Kom (UII)	
3.	Administrasi Perkantoran	Iis Ismar Pramala, M.Si	Laporan berkala DE, Dokumen SPMI, Dokumen Layanan administrasi
4.	Proses Akreditasi	Riza, M.IT	Data dan Proses Akreditasi

3.2.3 Penyusunan Instrumen Akreditasi

3.2.3.1 Instrumen APS dan APT

Sampai dengan Juli 2019 telah dilakukan 6 kali kegiatan pengembangan instrumen APT 3.0 sebagaimana tersaji pada Tabel 25. Pada kegiatan ini, BAN-PT juga mendapatkan bantuan 1 tenaga ahli dari proyek ADB untuk melakukan review instrumen APT 3.0. Hasil review ini diharapkan akan digunakan pada iterasi instrumen 3.0 yang akan datang. Hasil dari kegiatan ini, pada tanggal 17 Juli 2019 telah disampaikan instrumen APT 3.0 lengkap ke Majelis Akreditasi, yang terdiri atas dokumen sebagai berikut.

- 1) 01 Naskah Akademik IAPT 3_0 20190716

- 2) 02 Kriteria dan Prosedur IAPT 3_0 20190716
- 3) 03 Panduan Penyusunan LED IAPT 3_0 20190716
- 4) 04 Panduan Penyusunan LKPT IAPT 3_0 20190628
- 5) 05 Pedoman Penilaian IAPT 3_0 20190716
- 6) 06 Matriks Penilaian IAPT 3_0 20190628 (versi excel dan pdf 7 varian)
- 7) 07 Pedoman Asesmen Lapangan APT 3_0 20190716

Tabel 25 Rekapitulasi Hasil Pembahasan IAPT 3.0

No	Nomor Surat	Tanggal	Tempat	Acara
1.	157/BAN-PT/TU2019	24 s.d 26 Januari 2019	Hotel Mercure Sabang, Jakarta Pusat	Menindaklanjuti hasil evaluasi Majelis Akreditasi penyusunan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 3.0 - Finalisasi IAPT 3.0.
2.	957/BAN-PT/TU/2019	16 s.d 18 Mei 2019	Hotel Mercure Jakarta Sabang, Jakarta Pusat	Finalisasi penyusunan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 3.0. - Review Instrumen APT 3.0 oleh Tenaga Ahli dengan pendanaan <i>Asian Development Bank</i> (ADB).
3.	1121/BAN-PT/TU/2019	13 s.d 15 Juni 2019	Hotel Mercure Jakarta Sabang, Jakarta Pusat	Finalisasi penyusunan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 3.0. - Finalisasi Instrumen APT 3.0 dan APS 4.0 bersama Majelis Akreditasi.
4.	1157/BAN-PT/TU2019	20 s.d 22 Juni 2019	Hotel The Alana Yogyakarta & Convention Center, Yogyakarta.	Finalisasi penyusunan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 3.0 - tidaklanjut hasil evaluasi Majelis Akreditasi.
5.	1188/BAN-PT/TU2019	27 s.d 29 Juni 2019	Vouk Hotel & Suite Nusa Dua, Bali.	Finalisasi penyusunan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 3.0 - lanjutan pembahasan IAPT 3.0 dengan TA-ADB.
6.	1386/BAN-PT/TU2019	25 s.d 27 Juli 2019	The Excelton Hotel, Palembang.	Finalisasi penyusunan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 3.0 - lanjutan review IAPT 3.0 dengan Tenaga Ahli dari ADB dan penyusunan instrumen profesi arsitektur.

Sampai dengan Juli 2019 telah dilakukan 8 kali kegiatan pengembangan instrumen APS 4.0 sebagaimana tersaji pada Tabel 26. Hasil kegiatan ini adalah dokumen APS 4.0 lengkap yang telah disampaikan ke Majelis Akreditasi pada tanggal 17 Juli 2019, yang terdiri atas dokumen sebagai berikut.

- 1) 01 Naskah Akademik IAPS 4_0 20190716
- 2) 02 Kriteria dan Prosedur IAPS 4_0 20190716
- 3) 03 Panduan Penyusunan LED IAPS 4_0 20190716
- 4) 04 Panduan Penyusunan LKPS IAPS 4_0 20190716


- 5) 05 Pedoman Penilaian IAPS 4_0 20190716
- 6) 06 Matriks Penilaian IAPS 4_0 20190628 (versi excel dan pdf 7 varian)
- 7) 07 Pedoman Asesmen Lapangan APS 4_0 20190716

Tabel 26 Rekapitulasi Hasil Pembahasan IAPS 4.0

No	Nomor Surat	Tanggal	Tempat	Acara
1.	271/BAN-PT/TU/2019	31 Januari s.d 2 Februari 2019	Hotel Mercure Jakarta Sabang, Jakarta Pusat	Penyusunan kriteria penilaian IAPS 4.0.
2.	285/BAN-PT/TU/2019	8 s.d 10 Februari 2019	Hotel Java Heritage, Purwokerto	Penyusunan Kriteria dan Prosedur IAPS 4.0 untuk Program Sarjana.
3.	423/BAN-PT/TU/2019	28 Februari s.d 2 Maret 2019	Hotel Mercure Cikini, Jakarta Pusat	Tindak lanjut hasil evaluasi Majelis Akreditasi terhadap Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0,
4.	513/BAN-PT/TU/2019	14 s.d 16 Maret 2019	Hotel Amarossa Grande, Bekasi	Penyusunan Panduan Penilaian IAPS 4.0.
5.	562/BAN-PT/TU/2019	21 s.d 23 Maret 2019	Hotel Bintang Bali Resort, Bali	Finalisasi Instrumen APS dan Pembahasan Instrumen Arsitek.
6.	767/BAN-PT/TU/2019	25 s.d 27 April 2019	Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta Resort & Spa, Yogyakarta	Lanjutan finalisasi Instrumen APS 4.0.
7.	1121/BAN-PT/TU/2019	13 s.d 15 Juni 2019	Hotel Mercure Jakarta Sabang, Jakarta Pusat	Finalisasi Instrumen APT 3.0 dan APS 4.0 bersama Majelis Akreditasi.
8.	1304/BAN-PT/TU/2019	11 s.d 13 Juli 2019	Hotel Mercure Sabang, Jakarta	Penyiapan dokumen Instrumen APS 4.0 untuk profesi.

3.2.3.2 Sosialisasi Instrumen APS 4.0

Mengingat fakta bahwa instrumen APS 4.0 mensyaratkan adanya perubahan yang mendasar pada beberapa aspek di PT, maka DE memandang perlu untuk segera melakukan sosialisasi dan pelatihan terutama untuk meningkatkan *awareness* PT terhadap instrumen APS 4.0 dan membantu PT melakukan evakuasi diri. Sampai dengan Juli 2019 BAN-PT telah melaksanakan 40 kegiatan pelatihan dengan dana BAN-PT yang diikuti oleh 1.781 perguruan tinggi di Indonesia. Kegiatan pelatihan ini melibatkan PTN dan seluruh LL-Dikti. Di samping itu, dengan bekerja sama dengan mitra, DE juga telah menyelenggarakan 75 kegiatan pelatihan yang diikuti paling tidak oleh 461 perguruan tinggi. Dengan demikian, sampai dengan paruh pertama Tahun 2019, sebanyak 2.242 perguruan tinggi telah mendapatkan pelatihan APS 4.0 (Gambar 11).



Gambar 11 Pelatihan APS Tahun 2019

3.2.4 Pengembangan Sistem Informasi

Sampai dengan 30 Juni Tahun 2019 Dewan Eksekutif BAN-PT berupaya dalam pengembangan sistem aplikasi untuk menunjang kelancaran proses dan pengembangan sistem akreditasi. Aplikasi yang telah dikembangkan oleh BAN-PT, diantaranya:

3.2.4.1 Website

BAN-PT sebagai salah satu Badan independen di bawah Kemenristekdikti harus berbasis kepada Teknologi Informasi. Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Kekuatan BAN-PT akan sangat tergantung kepada informasi atau pengetahuan yang dimilikinya, informasi akan menjadi perekat unsur-unsur yang ada dalam BAN-PT.

BAN-PT yang berbasis kepada Teknologi Informasi akan berkembang dengan cepat bersamaan dengan makin tersedianya perangkat komputer yang murah dan mudah didapat. Beberapa periode yang lalu sedikit sekali orang mendapatkan manfaat dari penggunaan komputer. Namun pada saat sekarang ini, kebutuhan akan informasi yang *realtime* sudah menjadi kebutuhan utama dimana akses informasi tersebut tidak hanya diperoleh melalui komputer (PC), namun bisa juga diakses melalui laptop, *handphone* dan gadget yang terbaru melalui jaringan internet. Penggunaan internet mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Bisa merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomasi, lebih umum lagi dikenal sebagai *world wide web*.

Sejalan dengan itu, peran dan fungsi BAN-PT dalam rangka mensosialisasikan kebijakan dan informasi yang cepat sangat mutlak diperlukan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah

dengan membuat suatu portal website. Dengan adanya website, informasi, komunikasi, dan transaksi antara masyarakat dan pemerintah dilakukan via internet, sehingga ada beberapa manfaat yang dihasilkan seperti misalnya, komunikasi dalam sistem administrasi berlangsung dalam hitungan jam, bukan hari atau minggu. Artinya, pelayanan pemerintah pada masyarakat menjadi sangat cepat, *service* dan informasi dapat disediakan 24 jam sehari, tujuh hari dalam seminggu. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, bahkan mobile dimanapun tanpa harus hadir secara langsung.

Pada perkembangannya fungsi website diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi yang bersifat pasif, namun diharapkan bisa bersifat dinamis, sehingga fungsi dan peran website menjadi dua arah dan timbul efek timbal balik. Seperti telah di jelaskan dalam Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, yang mana berangkat dari pemikiran tentang pertimbangan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam proses pemerintahan yang diyakini akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan BAN-PT. Dengan terwujudnya website yang bersifat dinamis, diharapkan akan diperoleh aliran informasi yang optimal antara BAN-PT Perguruan Tinggi, masyarakat dan sebaliknya, sehingga masyarakat akan terbangun rasa memiliki dan rasa kebutuhan akan website tersebut sebagai penyambung aspirasinya. Seiring dengan itu dengan adanya kemanfaatan website tersebut akan semakin meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan proses akreditasi di BAN-PT. Unsur terpenting dari sebuah tampilan yang efektif situs *web* di internet adalah isi (*content*) dan disain yang baik serta menarik. Berdasarkan alamat website BANPT, yaitu www.banpt.or.id.

Dalam website BAN-PT, terdapat beberapa kelemahan, antara lain:

- 1) Informasi kegiatan BAN-PT kurang segera terupdate,
- 2) Database hasil akreditasi hanya terinformasi akreditasi yang terakhir,
- 3) Mesin pencari hasil akreditasi tidak ada,
- 4) Rekapitulasi hasil akreditasi APT dan APTS tidak tersedia

Dalam website yang baru akan disempurnakan dengan mengakomodasi beberapa kelemahan di atas.

3.2.4.2 Database Asesor

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 terdapat sebanyak 2.157 asesor yang teregister di SAPTO. Secara lengkap diperlihatkan pada (Tabel 27).

Tabel 27 Asesor Aktif dan Pasif pada Data Base SAPTO Per 24 Juni 2019

	Aktif/Ditugasi	Pasif/Disable	Total
Asesor	1.466	691	2.157

Dari penelaahan terhadap data asesor yang ada masih ditemukan beberapa contoh data yang tidak akurat, antara lain terkait dengan *field*:

- 1) Perguruan Tinggi asal,
- 2) Program Studi utama tempat mengajar,
- 3) Gelar akademik,
- 4) NIDN,

Kesalahan di atas tentu saja akan mengganggu proses penugasan asesor yang menggunakan beberapa elemen data tersebut sebagai persyaratan dalam penugasan. Di samping itu, sampai saat ini data asesor masih merupakan bagian dari sistem SAPTO. Dengan demikian proses peremajaan data asesor, masih dilakukan di sub-sistem SAPTO. Di sisi yang lain, SAPTO tetap harus berjalan untuk memproses akreditasi. Oleh karena itu perlu dibuat pangkalan data asesor tersendiri agar memudahkan baik untuk mendukung proses akreditasi maupun dalam rangka peremajaan data dan fungsi pengelolaan asesor lainnya seperti sistem evaluasi kinerja. Sistem database dimaksud tentu saja harus diintegrasikan dengan seluruh subsistem yang lain.

3.2.5 Pelaksanaan Kegiatan Aliansi Strategis

Sepanjang semester pertama Tahun 2019, Dewan Ekektif BAN-PT telah melaksanakan kegiatan kerjasama internasional dengan berbagai mitra, yaitu ANAAA Timor Leste, *Accreditation Council of Cambodia* (ACC), serta partisipasi dalam kegiatan EUSHARE dan AQAN.

BAN-PT mendapatkan kunjungan dari Tim Timor Leste. Tujuan kedatangan yaitu untuk mendapatkan pertukaran ilmu terkait dengan sistem penjaminan mutu yang dinilai masih sangat muda dan membutuhkan banyak bimbingan. Kepada tim Timor Leste, BAN-PT dalam hal ini memaparkan gambaran mengenai sistem pelaksanaan dan pengembangan akreditasi sebagai penjaminan mutu eksternal bagi Perguruan Tinggi di Indonesia.

Dalam agenda tersebut, BAN-PT mendampingi tim Timor Leste dalam melakukan kunjungan ke tiga kampus di Indonesia, diantaranya, Universitas Bakri di Jakarta, Universitas Telkom dan Universitas Katolik Parahyangan di Bandung. Kunjungan dilaksanakan tanggal 7-9 Mei 2019. Pertemuan tim dengan pihak kampus membahas dan menguraikan mengenai hal-hal penting berikut:

- 1) pemaparan mengenai visi, misi, sejarah mengenai kampus;
- 2) pemaparan mengenai program studi yang dimiliki pihak kampus beserta tingkat akreditasinya.
- 3) Pemaparan mengenai sistem penjaminan mutu internal kampus.

Kunjungan yang dilakukan pihak ACC bertujuan untuk mempelajari sistem akreditasi yang digunakan BAN-PT, SAPTO. Pihak ACC tertarik untuk menerapkan SAPTO dalam sistem akreditasi mereka. Untuk tujuan tersebut, sedang disiapkan naskah MoU antara ACC dengan BAN-PT serta rencana kerjasama dalam bentuk *technical assistance* penerapan “SAPTO” pada sistem akreditasi di Cambodia.

Partisipasi BAN-PT dalam kegiatan EU-SAHARE dan AQAN, merupakan kelanjutan

dari kegiatan sebelumnya. Pada awal Tahun 2019, BAN-PT berpartisipasi dalam kegiatan training Review Manager (a.n. Agus Setiabudi) dan kegiatan training asesor untuk AQAN External Review berdasarkan AQAQF yaitu a.n. Dr. Sugiyono, Prof. Dr. Marwan, dan Suharyadi Pancono.

3.2.6 Investigasi dan Pemantauan

Terkait dengan kegiatan investigasi dan pemantauan, berdasarkan Pasal 21 huruf h Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016, menyatakan bahwa DE BAN-PT memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi PS dan/atau PT yang telah ditetapkan. Data hingga 30 Juni 2019, memperlihatkan jumlah surveilen dan investigasi yaitu 18 kegiatan, dan jumlah perubahan bentuk yaitu 41 kegiatan sebagaimana disajikan dalam Tabel 28. Bulan Mei merupakan jumlah terbanyak surveilen investigasi dan pemantauan, sedangkan kegiatan terbanyak terkait perubahan bentuk terjadi pada bulan Maret.

Tabel 28 Kegiatan Surveilen Investigasi, Pemantauan, dan Perubahan Bentuk Semester Pertama Tahun 2019

No	Bulan	Jumlah Surveilen	
		Investigasi dan Pemantauan	Perubahan Bentuk
1	Januari 2019	0	6
2	Februari 2019	3	3
3	Maret 2019	4	10
4	April 2019	2	9
5	Mei 2019	9	7
6	Juni 2019	0	6
Jumlah		18	41

3.2.7 Pengembangan Kebijakan Pelaksanaan Akreditasi

Sesuai dengan RKAT Tahun 2019 yang menguraikan bahwa salahsatu sasaran program BAN-PT yaitu berfungsinya budaya SPMI dan tumbuhnya budaya mutu di PT terakreditasi B. Merujuk pada sasaran di atas, penting bagi BAN-PT untuk memiliki Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) BAN-PT. Dengan demikian BAN-PT berupaya mengembangkan kebijakan pelaksanaan akreditasi dengan menyusun instrumen-instrumen terkait pelaksanaan akreditasi, yang terdiri dari dokumen kebijakan, standar, prosedur, instrumen akreditasi, dan sistem informasi (SAPTO dan SEPTIKEU). Dokumen SPMI BAN-PT disusun dengan tujuan menjamin tercapainya indikator kinerja BAN-PT sampai dengan Tahun 2021 (sesuai dengan Renstra BAN-PT Tahun 2017-2021).

Terdapat beberapa dokumen standar yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi yang telah dihasilkan hingga semester 1 Tahun 2019, diantaranya:

- 1) Dokumen Standar Penilaian dan Instrumen Akreditasi

- 2) Dokumen Standar Proses Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 3) Dokumen Standar Hasil, Pemantauan, dan Evaluasi

Selanjutnya sebagai uraian prosedur yang terperinci dari dokumen standar di atas, beberapa SOP yang sudah disusun yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi hingga 30 Juni 2019, diantaranya:

- 1) SOP Penyusunan dan Evaluasi Instrumen
- 2) SOP Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi
- 3) SOP Penetapan Hasil Akreditasi
- 4) SOP Pemantauan dan Evaluasi Syarat Pemenuhan Status dan Peringkat Akreditasi

3.2.8 Penyusunan Pedoman Penunjang Pelaksanaan Akreditasi

Untuk mendukung tertib pelaksanaan proses akreditasi, khususnya untuk proses-proses penunjang di luar proses utama pelaksanaan akreditasi yang berjalan secara normal, hingga 30 Juni 2019 DE telah menyusun beberapa dokumen standar dan standar operasional (SOP), selain dokumen kebijakan yang berkaitan dengan proses akreditasi yang telah disebutkan di atas pada poin (2.2.7), diantaranya:

- 1) Standar Pengelolaan SDM Standar Pengelolaan Sarana
- 2) Standar Pengelolaan Keuangan
- 3) Standar Surveilen
- 4) Standar Penanganan Keluhan (*Complain Handling*)

Selanjutnya dokumen standar operasional prosedur (SOP) yang dihasilkan berkaitan dengan standar-standar di atas, diantaranya:

- 1) SOP Rekrutmen dan Pembinaan Asesor
- 2) SOP Rekrutmen dan Pembinaan Validator
- 3) SOP Rekrutmen dan Pembinaan Pegawai
- 4) SOP Pengelolaan Sarana dan Prasarana
- 5) SOP Pengelolaan Sistem Informasi
- 6) SOP Pengelolaan Keuangan
- 7) SOP Surveilen
- 8) SOP Penanganan Keluhan Perguruan Tinggi
- 9) SOP Penerbitan Keputusan dan Sertifikat Akreditasi Surveilen Investigasi PS dan/ atau PT.
- 10) SOP Penerbitan Keputusan dan Sertifikat Akreditasi Perubahan Nama dan Bentuk PS dan/ atau PT.
- 11) SOP Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar
- 12) SOP Penyusunan dan Penyampaian Laporan Semester dan Laporan Tahunan DE BAN-PT kepada MA.

Berdasarkan tahapan/standar umum dan kodifikasinya, rekapitulasi dokumen standar dan SOP yang dihasilkan BAN-PT hingga 30 Juni 2019, dapat diperlihatkan pada Tabel 29. dimana tabel menjelaskan dokumen standar dan SOP terkait standar tersebut yang dihasilkan dan kodifikasinya.

Tabel 29 Dokumen Standar dan SOP yang Dihasilkan Berdasarkan Tahapan Umum dan Kodifikasinya

Tahapan/ Standar Umum	No.	Jenis Standar	SOP yang Dihasilkan
Input	1.	Standar Pengelolaan SDM (STD1/BAN-PT/2019)	1) SOP Rekrutmen dan Pembinaan Asesor (SOP/BAN-PT/STD1/01) 2) SOP Rekrutmen dan Pembinaan Validator (SOP/BAN-PT/STD1/02) 3) SOP Rekrutmen dan Pembinaan Pegawai (SOP/BAN-PT/STD1/02)
	2.	Standar Penilaian dan Instrumen Akreditasi (STD2/BAN-PT/2019)	SOP Penyusunan dan Evaluasi Instrumen Akreditasi (SOP/BAN-PT/STD2/01)
	3.	Standar Pengelolaan Sarana (STD3/BAN-PT/2019)	1) SOP Pengelolaan sarana dan prasarana (SOP/BAN-PT/STD3/01) 2) SOP Pengelolaan Sistem Informasi (SOP/BAN-PT/STD3/02)
	4.	Standar Pengelolaan Keuangan (STD4/BAN-PT/2019)	SOP Pengelolaan Keuangan (SOP/BAN-PT/STD4/01)
Proses	5.	Standar Proses Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (STD5/BAN-PT/2019)	SOP Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (SOP/BAN-PT/STD5/01)
Hasil	6.	Standar Hasil, Pemantauan, dan Evaluasi (STD6/BAN-PT/2019)	1) SOP Penetapan Hasil Akreditasi (SOP/BAN-PT/STD6/01) 2) SOP Pemantauan dan Evaluasi Syarat Pemenuhan Status dan Peringkat Akreditasi (SOP/BAN-PT/STD6/02)
	7.	Standar Surveilen dan Penanganan Keluhan (STD7/BAN-PT/2019)	1) SOP Surveilen (masih dalam pertimbangan) akan dibuat atau tidak, karena hal alasan, surveilen merupakan ranah/ wilayah MA. (Dalam hal ini, kode SOP belum dapat dicantumkan). 2) SOP Penanganan Keluhan PT (SOP/BAN-PT/STD7/01) 3) SOP Penerbitan Keterangan dan Sertifikat Akreditasi Perubahan Nama dan Bentuk Program Studi dan/ Perguruan Tinggi (SOP/BAN-PT/STD7/02) 4) SOP Penerbitan Keterangan dan Sertifikat Akreditasi Surveilen Investigasi Program Studi dan/ Perguruan Tinggi (SOP/BAN-PT/STD7/03)

3.2.9 Pengembangan Kapasitas SDM Sekretariat BAN-PT

Dalam upaya menunjang pelaksanaan kerja, BAN-PT telah menyelenggarakan kegiatan pengembangan kemampuan dan keterampilan staf sekretariat. Pengembangan staf dilakukan melalui bimbingan teknis dan pelatihan. Kegiatan pengembangan staf sekretariat BAN-PT hingga 30 Juni 2019 diuraikan sebagai berikut:

Pelatihan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Versi 3.0. Pelatihan ditujukan bagi seluruh staf sekretariat BAN-PT yang dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 10 Maret 2019 di Hotel Ibis Trans Studio, Bandung. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan wawasan akreditasi staf sekretariat Badan Akreditasi Nasional terkait pengenalan instrument baru APT dan APS. Selain melalui penyampaian materi, pelatihan dilaksanakan dengan pendekatan diskusi, hal ini agar staf sekretariat memahami substansi materi yang disampaikan.

Adapun materi pokok yang disampaikan oleh narasumber dalam pelatihan ini, diantaranya:

- 1) Instrumen akreditasi; mencakup fungsi instrument akreditasi dan rasionalitas penggunaan instrument baru PT, perbedaan mendasar luaran instrument akreditasi, dokumen terstandar dalam instrumen baru, permasalahan yang dihadapi.
- 2) SINDikti (Standar Nasional Pendidikan Tinggi), dan
- 3) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Kegiatan Penunjang atau Operasional lainnya

Kegiatan operasional lainnya yaitu berupa kegiatan pelayanan harian mencakup: pembukaan akun PT di SAPTO, pelayanan data dan informasi publik, pelayanan legalisir sertifikat dan surat keterangan, serta layanan konsultasi untuk PT.

Permintaan untuk pembukaan akun SAPTO masih cukup tinggi meskipun SAPTO sudah beroperasi lebih dari 2 tahun sebagaimana terlihat pada Tabel 30. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak perguruan tinggi yang sama sekali belum mengajukan akreditasi melalui SAPTO.

Tabel 30 Permintaan Akun SAPTO Semester Pertama Tahun 2019

Bulan	PTN	PTS	PTAN	PTAS	PTKL	Total
Januari	1	60	3	20	3	87
Februari	3	58	2	34	3	100
Maret	5	143	10	80	6	244
April	7	66	4	29	7	113
Mei	1	69	1	29	8	108
Juni	1	45	1	21	4	72
Total	18	441	21	213	31	724

Jumlah permintaan layanan akun SAPTO Perguruan Tinggi per 30 Juni 2019 yaitu 724, dengan rincian 455 PT merupakan permohonan pembukaan akun baru, dan 169 diantaranya merupakan permohonan untuk merevisi akun yang sudah ada, baik revisi alamat akun ataupun nama penanggungjawab akun PT. Berdasarkan tabel diatas, baik permohonan pembukaan akun baru maupun permohonan revisi akun, jumlah terbanyak didominasi dari PTS, dan jumlah paling sedikit yaitu PTN. Maret merupakan bulan dengan permintaan tertinggi, sedangkan permintaan terendah yaitu pada bulan Juni. Tingginya permintaan ini terkait dengan pemberlakuan instrumen baru pada tanggal 1 April 2019.

Sejak SAPTO diberlakukan pada Bulan April 2017 yang mengharuskan PT untuk mengajukan usulan melalui sistem SAPTO, hingga saat ini jumlah keseluruhan Perguruan Tinggi yang memiliki akun SAPTO adalah 4.675 PT, sejumlah 1.123 PT diantaranya memiliki akun tetapi belum melakukan login. Artinya hingga saat ini terdapat 3.552 PT yang telah menggunakan akun SAPTO.

Selanjutnya, jumlah permohonan layanan legalisir hingga 30 Juni Tahun 2019 cenderung meningkat setiap bulannya. Januari merupakan bulan dengan jumlah permohonan paling banyak mencapai 1040 (Tabel 31).

Tabel 31 Rekapitulasi Layanan Legalisir hingga 30 Juni 2019

No	Bulan	Jumlah legalisir terlayani
1	Januari	1.040
2	Februari	93
3	Maret	186
4	April	173
5	Mei	92
6	Juni	183
Total		1.767

Selain kegiatan pelayanan pembukaan akun SAPTO, legalisasi surat keterangan dan sertifikat, DE BAN-PT juga melaksanakan kegiatan layanan konsultasi dan penanganan keluhan Perguruan Tinggi sebagai wujud pemenuhan tugas dan wewenang dalam pelayanan teknis dan administratif, sebagaimana tercantum dalam Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tatakelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pasal 1 huruf o bahwa tugas dan wewenang DE yaitu menjalankan tugas teknis dan administratif. Layanan konsultasi Perguruan Tinggi terkait dengan hal-hal akreditasi dilaksanakan oleh DE, sedangkan layanan konsultasi terkait dengan SAPTO di tangani oleh staf yang bertugas dibidangnya. Jumlah layanan konsultasi dan penanganan keluhan PT oleh DE dan staf BAN-PT, seperti ditampilkan pada Tabel 32.

Tabel 32 Layanan Konsultasi dan Penanganan Keluhan

No	Bulan	Konsultasi dengan Anggota DE	Konsultasi dengan Staf
1	Januari	-	-
2	Februari	-	-
3	Maret	28	11
4	April	25	1
5	Mei	16	-
6	Juni	17	3
	Jumlah	86	15

Berdasarkan tabel di atas layanan konsultasi PT terkait dengan akreditasi jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan hal terkait SAPTO, hal ini disebabkan hal-hal yang berkaitan dengan urusan akreditasi biasanya lebih urgen dan keluhan yang datang sifatnya membutuhkan penetapan atau keputusan dari DE.

Bab 4 PENUTUP

Secara umum seluruh program dan kegiatan yang direncanakan pada semester pertama Tahun 2019 telah dapat dilaksanakan. Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan perbaikan pada masa yang akan datang. Permasalahan dimaksud adalah sebagai berikut

- 1) Peningkatan jumlah usulan akreditasi yang sangat luar biasa di bulan Maret mengakibatkan penumpukan jumlah usulan Tahun 2019, sehingga jumlah usulan melebihi kapasitas yang dimiliki baik dana maupun kesiapan asesor.
- 2) Peningkatan jumlah usulan ini berdampak pada terhambatnya implementasi pemrosesan usulan akreditasi yang menggunakan instrumen baru menggunakan usulan
- 3) Transisi proses pembayaran biaya akreditasi asesor dari pola manual ke SEPTIKU pada tahap awal mengakibatkan keterlambatan pembayaran asesor.

Untuk menangani masalah penumpukan usulan, DE BAN-PT telah menerapkan prioritas dalam melakukan proses usulan yaitu Usulan akreditasi yang disampaikan hingga tanggal 28 Februari 2019 akan diproses berdasarkan **urutan tanggal dinyatakan "diterima"**. Selebihnya, usulan akan diproses sesuai ketersediaan anggaran dengan prioritas sebagai berikut:

- 1) Usulan akreditasi pertama
- 2) Usulan akreditasi program studi yang status akreditasinya **sudah kadaluarsa**
- 3) Usulan akreditasi program studi yang status akreditasinya akan **berakhir di Tahun 2019**.

Berdasarkan prioritas itu, BAN-PT memproses usulan berdasarkan urutan dan tidak dapat memberikan prioritas atau percepatan dengan alasan apapun. Untuk menghindari terlambatnya proses akreditasi bagi usulan yang menggunakan instrumen baru, BAN-PT berusaha melakukan proses secara paralel. Walau demikian, keberhasilan proses ini bergantung pada ketersediaan anggaran.